

## ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA IRMAN DAN SUGIHARTO

(Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI)

**Chesya Najwa Latief<sup>1</sup>, Nadia Nurajijah<sup>2</sup>, Nuzul Magfirotul ‘Aini<sup>3</sup>, Maudry Adelia Putri<sup>4</sup>, Erica Octadila<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

chesyalthf@gmail.com<sup>1</sup>, nadianurajijah6@gmail.com<sup>2</sup>,  
nuzulmagfirotul@gmail.com<sup>3</sup>, maudyadelia22@gmail.com<sup>4</sup>,  
eoctadila7@gmail.com<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP konvensional yang telah bertahun - Tahun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia serta digunakan oleh masyarakat Indonesia Dianggap memiliki beberapa kekurangan – kekurangan seperti tidak efektif untuk memberikan data Kependudukan karena KTP konvensional memungkinkan satu penduduk Indonesia memiliki Beberapa KTP. Hal ini seringkali menyulitkan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan Terutama kebijakan untuk daerah tertentu karena KTP konvensional tidak dapat merepresentasikan Data penduduk setempat secara tepat. Selain itu, KTP konvensional juga memberi peluang kepada Penduduk yang ingin berbuat curang pada negara dengan menduplikasi KTP nya supaya dapat Melakukan hal – hal seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat Dibuat di seluruh kota dan mengamankan korupsi. Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 Disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola Penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan Akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk Mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan Teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP Elektronik yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak Ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Sayangnya, keniatan Untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum Yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut Dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Hingga saat Makalah ini disusun, kasus ini belum selesai, masih dalam tahap – tahap penyelidikan dan juga Persidangan – persidangan.

**Kata Kunci: E-KTP, Korupsi, Politisi**

## **ABSTRACT**

*Identity Card (KTP) is the official identity of residents and proof of identity that is valid throughout The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Conventional ID cards that have Been enforced by the Indonesian government for years and used by the Indonesian people are Considered to have several shortcomings, such as being ineffective in providing population data Because conventional ID cards allow one Indonesian resident to have several ID cards. This often Makes it difficult for the government to make a policy, especially policies for certain areas because Conventional ID cards cannot represent local population data accurately. In addition, conventional ID cards also provide opportunities for residents who want to cheat on the state by duplicating Their ID cards so that they can do things such as: avoiding taxes, making it easier to make passports That cannot be made in all cities and securing corruption. Finally, the Indonesian government Issued Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration, in which article 1 states that Residents are only allowed to have 1 KTP. To be able to manage the issuance of a single identity Card and to realize a complete and accurate population database, technology support is needed that Can guarantee a high level of accuracy to prevent counterfeiting and duplication. The government Is trying to innovate by implementing information technology in the ID card system and turning Conventional ID cards into electronic ID cards (e-KTP) that uses biometric-based security. The Hope is that there will be no more duplication of ID cards and the creation of a multifunctional Identity card. Unfortunately, the intention to make a resident identity card based on information Technology that is accurate, multifunctional and prevents the duplication of identity cards is Misused by individuals who are also part of the stakeholders in the implementation of the e-KTP Program. The e-KTP project was corrupted by involved stakeholders such as politicians, Bureaucrats and businessmen. Until the time this paper was compiled, this case has not been Completed, it is still in the stages of investigation and trials.*

**Keywords: E-KTP, Corruption, Politician**

## **A. PENDAHULUAN (*Times New Roman 12, bold, Kapital*)**

Anggaran pelaksanaan program e-KTP adalah sebesar Rp. 5,9 triliun. Anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran Dalam sidang perdana Kasus korupsi e-KTP terdapat adanya kongkalikong yang dilakukan para anggota DPR, pejabat Kementerian, dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek e-KTP Irman, mantan Dirjen Dukcapil di Kemendagri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam sidang tersebut, Irman dan Sugiharto selaku Pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman dan Sugiharto dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013 telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kasus e-KTP dengan tersangkan Irman dan Sugiharto.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi permasalahan terjadinya kasus e-KTP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Analisis Kasus Korupsi E-KTP Dengan

Tersangka Irman Dan Sugiharto” menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:5), Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Informan penelitian adalah Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI. Karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampel.

### **C. PEMBAHASAN**

Anggaran pelaksanaan program e-KTP adalah sebesar Rp. 5,9 triliun. Anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP terdapat adanya kongkalikong yang dilakukan para anggota DPR, pejabat Kementerian, dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek e-KTP Irman, mantan Dirjen Dukcapil di Kemendagri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam sidang tersebut, Irman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman dan Sugiharto dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2013 telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

### 1) Kronologi kasus

Irman dan Sugiharto dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013 telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman, Dirjen Dukcapil Kemendagri, agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian, yakni untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, akan diberikan sejumlah uang oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri yaitu Andi Narogong. Kesepakatan itu disetujui oleh Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Beberapa hari kemudian, Andi menemui Irman untuk mendapat kepastian proyek e-KTP. Irman lalu mengarahkan Andi untuk berkoordinasi dengan Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pada kali itu, Andi dan Irman bersepakat untuk mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Tak lama setelah itu, kedua terdakwa (Irman dan Sugiharto) bersama Andi Narogong dan Diah menemui Setya Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta pukul 06.00. Dalam pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Andi kembali menemui Setya di ruangannya di lantai 12

Gedung DPR setelah pertemuan di Grand Melia. Pada kesempatan itu Andi meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek e-KTP. Setya pun berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksilainnya.

Pada Mei 2010, sebelum sidang di DPR, Irman melakukan pertemuan dengan Gamawan, Diah, Chaeruman, Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin, dan Andi Narogong, di ruang kerja Komisi II DPR lantai 1. Pada pertemuan itu disepakati bahwa KTP elektronik akan dibiayai APBN secara multi years. Dalam kesempatan itu, Mustoko Weni mengatakan yang akan mengerjakan proyek KTP elektronik adalah Andi Agustinus alias. Selain itu, Mustoko Weni juga memberikan garansi bahwa Andi Agustinus alias (Andi Narogong) berkomitmen memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Atas pernyataan Mustoko Weni, kemudian Andi Agustinus alias Andi Narogong membenarkannya.

Bahwa sekira bulan Juli-Agustus 2010, DPR RI mulai Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembahasan RAPBN TA 2011, diantaranya anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Oleh karena itu ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI khususnya SETYA NOVANTO, ANAS URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDDIN karena anggota DPR RI tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian diperoleh kesepakatan bahwa DPR RI akan menyetujui anggaran pengadaan KTP Elektronik sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih senilai Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus miliar rupiah), yang proses pembahasannya akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, dengan kompensasi ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG

akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada sekira bulan September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni I digedung DPR RI, Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR RI dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik), di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR RI dan diruang kerja Mustoko Weni , selanjutnya Andi Agustinus alias Andi Narogong beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yakni Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Banggar sejumlah USD1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan kepada 2 (dua) orang Wakil Ketua Banggar yaitu Mirwan Amir , Olly Dondokambe masingmasing sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) serta Tamsil Lindrung sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat). Melalui mekanisme rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Gamawan Fauzi, Terdakwa I dan Diah Anggraini, Komisi II DPR RI memberikan persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk tahun 2011 sejumlah Rp2.468.020.000.000,00 yang bersumber dari APBN rupiah murni tahun anggaran 2011. Persetujuan tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tanggal 20 Desember 2010.

Pada bulan Desember 2010 di rumah dinas Sekjen Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong memberikan uang kepada Diah Anggraini sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagai

kompensasi karena Diah Anggraini telah membantu dalam pembahasan anggaran pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) sehingga anggaran tersebut mendapatkan persetujuan DPR RI.

Gamawan Fauzi dan para Terdakwa mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI guna membahas mengenai penambahan anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Dalam rapat kerja tersebut disepakati bahwa tambahan anggaran sejumlah Rp1.045.445.868.749,00 untuk penyelesaian pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 65.340.367 keping akan ditampung dalam APBN tahun anggaran 2013. Terdakwa I dimintai sejumlah uang oleh Miryam S Haryani sejumlah Rp5.000.000.000,00 untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sejumlah itu dan langsung diberikan kepada Miryam S Haryani Menindaklanjuti perintah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 kepada Anang S Sudiharjo dan mengarahkan untuk langsung diberikan kepada Miryam S Haryani . Perintah Terdakwa II tersebut, kemudian dilaksanakan oleh Anang S. Susiharjo dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 kepada Miryam S. Haryani . Selain memberikan sejumlah uang kepada Komisi II DPR RI, Terdakwa II juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Komisi II DPR RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan pengusulan dan pembahasan tambahan anggaran penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013.

## 2) Analisis Kasus Korupsi e-KTP Menggunakan Pendekatan Ekonomi Politik Berbasis Kekuasaan

Dalam buku “Teori-Teori Ekonomi Politik” karangan James A. Caporaso dan David P. Levine, ada tiga jenis kekuasaan: kekuasaan untuk

mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, kekuasaan terhadap orang lain dan kekuasaan Bersama oranglain. Dalam kasus korupsi e-KTP, dari tiga jenis kekuasaan tersebut yang paling selaras dengan usaha para pelaku korupsi e-KTP adalah kekuasaan Bersama orang lain. Dalam hal ini para stakeholder proyek e-KTP yang memiliki kekuasaan dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengalirkan dana proyek e-KTP untuk diri mereka sendiri, saling bekerja sama menyusun strategi bagaimanasupaya mereka bisa markup dana proyek e-KTP. Mereka Bersama-sama Menyusun proyek e-KTP sebelum adanya tender. Mulai dari konsorsium dan perusahaan-perusahaan mana yang akan dimenangi tendernya serta tugas dari masing-masing perusahaan, dan juga besarnya mark-up yang akan dilakukan. Para pemilik kekuasaan tersebut Bersama-sama melakukan hal tersebut hingga pengajuan proposal ke DPR. Mereka merancang semua melalui pertemuan-pertemuan informal yang mereka atur bersama tempat dan waktunya. Hal ini sangat selaras dengan teori kekuasaan bersama orang lain dimana bila ingin mencapai tujuan yang kita inginkan kita harus bekerja sama dengan orang lain.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini juga membuktikan teori bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan, semakin banyak kekayaan yang kita miliki semakin besar pula kekuasaan kita. Terlihat bagaimana sang pengusaha Andi Narogong pemilik perusahaan yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kemendagri menyiapkan uang sejumlah 4 juta dolar AS untuk diantarkan ke gedung DPR lantai 12 untuk kemudian dibagikan ke pimpinan Komisi II, Anggota Banggar Komisi II dan pimpinan Banggar. Tidak hanya itu, Andi Narogong dan konsorsium juga memberikan uang kepada panitia tender beberapa kali mulai Juli 2010 - Februari 2011. Andi Narogong memberi uang Rp10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tidak lain tujuan semua ini adalah supaya usulan anggaran yang telah mereka susun disetujui oleh Komissis II DPR RI. Dan pada akhirnya Komisi II DPR RI menyetujui

proposal anggaran yang mereka rancang, tender pun dimenangkan oleh Konsorsium PNRI. Semua ini membuktikan bahwa kekayaan bisa memberikan kekuasaan, termasuk memberikan kekuasaan mempengaruhi orang-orang yang berkuasa. Para anggota DPR yang memiliki kekuasaan pun dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh si pemilik kekayaan.

Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Dalam ekonomi politik, fokusnya adalah interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi. Di kasus korupsi proyek e-KTP ini, terlihat bahwa kekuasaan itu ada dan juga anggota dari Kemendagri mendapatkan kekuasaan dari jabatannya. Pimpinan perusahaan dan konsorsium memperoleh kekuasaan dari kekayaannya. Kemudian terdapat hubungan timbal balik akibat dari kekuasaan yang mereka miliki. Ini membuktikan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan.

#### **D. PENUTUP**

Program e-KTP di tujukan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang Berbasis NIK secara nasional dengan adanya e-KTP diharapkan tidak ada lagi duplikasi KTP dan Dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Usaha merealisasikan satu penduduk satu KTP Melalui e-KTP terhambat oleh adanya korupsi. Anggaran proyek e-KTP sebesar Rp.5,9 triliun, Dikorupsi sebesar Rp.2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar Rp.250 miliar. Anggaran Yang dikembalikan tersebut berasal dari Rp.220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp.30 Miliar dari perorangan (14 orang). Pihak yang

terlibat kasus ini begitu banyak, mulai dari pejabat Pemerintahan, politisi, hingga pengusaha. Pihak pemenang proyek e-KTP juga terlibat. Pihak Pemenang tender dalam proyek eKTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Konsorsium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan Swasta, yakni Perum PNRI, PTSucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, Dan PT SandipalaArtha Putra. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini berusaha merancang sedemikian rupa strategi supaya bisa memark-up dana proyek e-KTP untuk mengalir ke kantong

## DAFTAR PUSTAKA

Putusan PT JAKARTA. ( 2017 ) Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI. (Online). Di unduh dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/27a1eeff1696a309fc4a0de969fde935.htm>.

Putusan PT JAKARTA. ( 2017 ) Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI. (Online). Di unduh dari

[File:///C:/Users/User/Downloads/putusan\\_33\\_pid.tpk\\_2017\\_pt\\_dki\\_20221031092824.pdf](File:///C:/Users/User/Downloads/putusan_33_pid.tpk_2017_pt_dki_20221031092824.pdf)